

ABSTRAK

Kedudukan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami dilematis, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tugas dan wewenang kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki kesejajaran dengan badan, dan dinas. Sehingga ketidakjelasan kedudukan kecamatan menjadi permasalahan di pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut isu hukum yang dimunculkan adalah bagaimana kecamatan dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota dan bagaimana sinkronisasi Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang mana mengkaji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, juga menjabarkan kecamatan dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan kecamatan dari kabupaten/kota memiliki keuntungan yaitu beban di pemerintah daerah semakin ringan karena diambil alih oleh kecamatan. Pelimpahan kewenangan yang diberikan akan tergantung dari bupati/walikota memberikan kepada kecamatan. Adanya pelimpahan kewenangan tersebut menutup tugas pokok dari kecamatan, kecamatan lebih dikenal dengan bergantung pada pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota. Sehingga perlu diperjelas dalam peraturan pelimpahan kewenangan apa saja yang diberikan pemerintah kabupaten/kota kepada kecamatan. Sinkronisasi UU Pemda dengan PP tentang kecamatan sama-sama menyebutkan tugas dari kecamatan yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di di kecamatan. Akan tetapi, pada PP tentang kecamatan tidak dijelaskan lebih lanjut terkait kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah, sehingga hal tersebut perlu kejelasan.

Kata Kunci : Kedudukan Kecamatan, Pelimpahan Kewenangan, Sinkronisasi.

ABSTRACT

The position of the sub-district in the administration of regional government is experiencing a dilemma, in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government the duties and authorities of the sub-districts as district / city regional apparatus have parallels with agencies and offices. So that the unclear position of the sub-district becomes a problem in local government. Based on this, the legal issues raised are how the sub-district carries out the delegation of authority from the regency / city and how to synchronize the Government Regulation regarding the District with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government.

This research uses a type of normative research, while the approach used is the statutory approach and the case approach which examines Law Number 23 of 2014 concerning Regional Governance with Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Districts, also describes the sub-districts in implementing the delegation of some of the authorities district/city government. The results of this study indicate that the delegation of sub-district authority from the regency/city has the advantage that the burden on the local government is lighter because it is taken over by the sub-district. The delegation of authority given will depend on the regent / mayor giving it to the sub-districts. The existence of this delegation of authority closes the main tasks of the sub-district, the sub-district is better known by depending on the delegation of authority from the district / city. So that it needs to be clarified in the regulations for the delegation of authority that is given by the district/city government to the sub-districts. Synchronization of the Regional Government Law with the PP on kecamatan both states the task of the sub-district, namely coordinating the implementation of government activities in the sub-district. However, the PP regarding the kecamatan does not explain further regarding the position of the sub-district as the regional apparatus, so this needs clarity.

Keywords: The Position of The District, Delegation of Authority, Shyncronization.